



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG

Jl. Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kudus Kode Pos 59354
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com
Website : gebog.kuduskab.go.id

Gebog, 7 Juni 2024

Kepada

Nomor : 400.10.2.2/478/2024 Yth. **KEPALA DESA KEDUNGSARI**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Pemberhentian di -
Perangkat Desa

G E B O G

Menunjuk Surat Saudara Nomor 400.10.2.2/24/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada prinsipnya kami memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian :

N a m a : **SUPARJO**
Tempat,Tgl. Lahir : Kudus, 16 Juni 1964
Jabatan : Kaur. Perencanaan

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberhentian sebagai Perangkat Desa karena yang bersangkutan memasuki Masa Purna Tugas per tanggal 16 Juni 2024 pada usia 60 tahun;
2. Mencabut semua penghasilan yang diterima sebagai Perangkat Desa Kedungsari tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal diberhentikan;
3. Memberikan penghargaan berupa uang sebesar 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

CAMAT GEBOG



FARIQ MUSTOFA, SH
Pembina
NIP.197809281998031003

Tembusan :

1. Pj. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Ketua BPD Kedungsari.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



KEPALA DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI

NOMOR : 400.10.2.2/17/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUPARJO
DARI PERANGKAT DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS PURNA TUGAS
KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kedungsari Nomor 141.3/28/2018 Saudara Suparjo dengan jabatan Kaur Perencanaan Desa Kedungsari akan mencapai masa purna tugas pada usia 60 (enam puluh) tahun terhitung mulai tanggal 16 Juni 2024 dan perlu diberhentikan dengan hormat karena Purna Tugas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka setelah mendapat Rekomendasi dari Camat, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Camat Gebog tanggal 7 Juni 2024 Nomor 400.10.2.2/478/2024 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kedungsari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Saudara Suparjo dari Perangkat Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus karena Purna Tugas.
- KEDUA : Mencabut semua penghasilan yang diterima sebagai Perangkat Desa Kedungsari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Memberikan penghargaan berupa uang sebesar 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun, dan kepadanya disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya sebagai Perangkat Desa Kedungsari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juni 2024

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI,



SUKOYO

Tembusan :

1. Pj Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
4. Inspektur Kabupaten Kudus;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kudus;
7. Camat Gebog;
8. Ketua BPD Kedungsari;
9. Saudara SUPARJO.

PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
Jl. Raya Kedungsari Gebog Kudus 59354 Telp. (0291)433314
Email : kedungsari.kudus@gmail.com

Nomor : 400.10.2.2/24/2024
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Konsultasi Pemberhentian
Perangkat Desa

Kedungsari, 3 Juni 2024

K e p a d a

Yth. CAMAT GEBOG

Di -

K U D U S

Diberitahukan dengan hormat bahwa Saudara SUPARJO Jabatan Kaur Perencanaan Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah berusia 60 tahun, dan karenanya yang bersangkutan purna tugas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon konsultasi agar dapat diberikan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tersebut. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Keputusan Kepala Desa Kedungsari tanggal 21 November 2018 Nomor 141.3/28/2018 tentang Penataan Jabatan Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
2. Keputusan Kepala Desa Kedungsari tanggal 16 Juni 2024 Nomor 400.10.2.2/17/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Suparjo Dari Perangkat Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Karena Purna Tugas
3. Fotokopi KK atas nama SUPARJO
4. Fotokopi KTP atas nama SUPARJO

Demikian untuk menjadikan periksa.


KEPALA DESA KEDUNGSARI,
SUKOYO

Tembusan :

Ketua BPD Kedungsari